

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 54 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Juli 2020

TENTANG : PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUSMEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

I. PENGADUAN

Pengaduan atas pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dapat dilakukan oleh:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
- b. ahli waris dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
- c. sekelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama; dan
- d. pihak lain yang diberi kuasa (dibuktikan dengan surat kuasa/surat pernyataan bermaterai) oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan/ahli warisnya/sekelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama.

Pengaduan disampaikan secara tertulis berupa surat pengaduan kepada pihak pemberi perlindungan dengan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pengadu terdiri atas:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) nama dan alamat instansi (unit kerja);
 - 3) jabatan (Pendidik/Tenaga Kependidikan);
 - 4) nomor telepon/faksimili pengadu;
 - 5) nomor telepon/faksimili unit kerja;
 - 6) alamat *e-mail*;
 - 7) alamat rumah;
 - 8) alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah; dan
 - 9) *fotocopy* identitas pengadu yang masih berlaku.
- b. Kronologi peristiwa meliputi:
 - 1) peristiwa/kejadian;
 - 2) tempat dan waktu kejadian
 - 3) pihak yang terlibat; dan
 - 4) saksi-saksi.

- c. alat-alat bukti berupa:
 - 1) *fotocopy* dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa/kejadian; dan
 - 2) bukti-bukti pendukung lain yang menguatkan pengaduan.
- d. penjelasan upaya hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah menempuh upaya hukum sebelumnya; dan
- e. tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Dinas yaitu:

- a. surat pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan kepada Dinas;
- b. Dinas menangani surat pengaduan dengan cara:
 - 1) menerima, meregistrasi, dan memverifikasi surat pengaduan; dan
 - 2) menentukan alternatif solusi atas pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengaduan diterima oleh Tim Pelayanan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Penyelesaian pengaduan oleh Dinas dapat dilakukan melalui:

- a. Konsultasi hukum: Dinas memberikan pendapat hukum untuk penyelesaian perkara terhadap pengaduan;
- b. Mediasi, dalam hal penyelesaian perkara membutuhkan mediasi: Dinas dapat memfasilitasi pelaksanaan mediasi antara pihak yang terlibat perkara untuk mendapatkan penyelesaian perkara; dan/atau
- c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Dinas dapat memfasilitasi pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait berupa bantuan untuk mendapatkan penasehat hukum agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan memperoleh pemenuhan dan pemulihan atas hak-haknya.

Surat pengaduan dapat juga diajukan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan kepada:

- b. Satuan Pendidikan;
- c. Pemerintah; atau
- d. Organisasi Profesi.

II. PERLINDUNGAN

Mekanisme pemberian perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a. permasalahan/perselisihan yang akan diadukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sesuai dengan jenis perlindungan yang telah ditentukan perundang-undangan;

- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami permasalahan atau perselisihan membuat surat pengaduan dan dapat menentukan apakah pengaduan ditujukan kepada Dinas, Cabang Dinas, Pemerintah (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan), Satuan Pendidikan, atau Organisasi Profesi;
- c. Dinas, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, atau Pemerintah menangani pengaduan dengan cara:
 - 1) menerima, meregistrasi, dan memverifikasi pengaduan yang termasuk perlindungan yang dapat difasilitasi; dan
 - 2) melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan/perselisihan yang diadukan melalui advokasi nonlitigasi yang termasuk ruang lingkup perlindungan.
- d. penyelesaian permasalahan/perselisihan dilaksanakan melalui Advokasi Nonlitigasi;
- e. apabila permasalahan/perselisihan dinyatakan selesai, perlu dibuat surat pernyataan damai kedua belah pihak atau akta perdamaian dari pengadilan atau bentuk surat lain yang sejenis;
- f. surat/akta sebagai bukti penyelesaian permasalahan/perselisihan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi jaminan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan perlindungan; dan
- g. apabila permasalahan/perselisihan dinyatakan belum selesai melalui advokasi nonlitigasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat melanjutkan proses melalui pengadilan (litigasi), tetapi tidak difasilitasi oleh Dinas.

Dinas, LBH/LKBH Mitra, Organisasi Profesi, dan Satuan Pendidikan wajib memberi perlindungan sebagai berikut:

- a. Dinas, sesuai kewenangannya memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - 1) memfasilitasi Tim Pelayanan Perlindungan yang dibentuk Gubernur;
 - 2) melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HKI;
 - 3) memfasilitasi LKBH organisasi profesi, LBH/LKBH Perguruan Tinggi, LKBH Masyarakat atau pihak lain yang telah ditetapkan atau menjadi mitra untuk melaksanakan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - 4) memahami area kewenangan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 - 5) memberikan layanan konsultasi dan nasihat kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang membutuhkan perlindungan;
 - 6) melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 7) membantu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan, dan memberikan validasi atas hasil putusan dan/atau bukti penyelesaian; dan
 - 8) memberikan advokasi nonlitigasi atas permasalahan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak kekayaan intelektual.

- b. LBH/LKBH Mitra, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) bertindak aktif memberikan perlindungan hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum berdasarkan pengaduan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 4) melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Organisasi Profesi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) melakukan sosialisasi keberadaan LKBH organisasi profesi dan fungsinya bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) melakukan sosialisasi dan persuasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan taat asas dalam menegakkan Kode Etik;
 - 3) melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan atas HKI; dan
 - 4) melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) melakukan sosialisasi dan persuasif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HKI;
 - 3) menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada warga sekolah dan *stakeholders*; dan
 - 4) melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL